



PUTUSAN

Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, lahir di Palembang, tanggal 12 Juli 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Bogor, tanggal 08 Juli 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 22 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 11 Juni 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- **Anak I**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 11 November 2014 (umur 8 tahun), pendidikan saat ini SD, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- **Anak II**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 18 April 2017 (umur 6 tahun), pendidikan saat ini TK, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, Pada Awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen atau emosi yang kluang stabil hingga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika ada masalah di luar selalu dilampiaskan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan beberapa Wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui Foto dikirim langsung oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat seperti: membenturkan Penggugat dengan batu dan memukul;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 lalu Penggugat diusir oleh tergugat Keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn



sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, 2 orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 11 November 2014 (umur 8 tahun) dan Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 18 April 2017 (umur 6 tahun) saat ini berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi pengajuan ini Penggugat maksudkan dikarenakan:

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat kurang perhatian dan kurang bisa berbagi peran sebagai seorang ayah bagi anak-anak tersebut;

11. Bahwa dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya, terlebih anak dekat dari Penggugat ketimbang Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa, Tergugat merupakan seorang yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan Rp300.000,00 per hari, maka sudah seharusnya Tergugat berkewajiban memberikan nafkah bagi 2 orang anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00/bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar Penggugat dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 orang anak bernama Anak I, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 11 November 2014 (umur 8 tahun) dan Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 18 April 2017 (umur 6 tahun), agar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi 2 orang anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00/bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor XXX tanggal 11 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat bersifat temperamen dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pernah melihat mereka bertengkar di rumah kontrakannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak awal tahun 2023 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak mereka diasuh oleh Penggugat dan kondisi kedua anak tersebut baik dan sehat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat selama dua tahun;



- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat bersifat temperamen dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 7 bulan lamanya, Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak mereka diasuh oleh Penggugat dan kondisi kedua anak tersebut baik dan sehat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 11 Juni 2014;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan oleh Tergugat bersifat temperamen dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak awal tahun 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya, sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali,piha keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2021 disebabkan oleh Tergugat bersifat temperamen dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak awal tahun 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya, sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali,piha keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah dan kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga tersebut dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi yang akhirnya berpisah rumah sudah hampir 7 bulan lamanya, Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya walaupun sudah didamaikan oleh pihak keluarga, hal ini menandakan bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *aquo* Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 126 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan Cerai gugat, Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama; Anak I, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 11 November 2014 (umur 8 tahun) dan Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 18 April 2017 (umur 6 tahun), agar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam di atas dapat dibenarkan dengan memahami

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (*vide* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi, "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni, "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur, maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap nafkah anak tersebut, Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap nafkah anak tersebut tidak bisa dibuktikan, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Terguat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan dua orang anak bernama: Anak, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 11 November 2014 dan Anak II, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 18 April 2017, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 3492/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);